



**P U T U S A N**

**Nomor : 629 K/PDT/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ALI MAHFUDHON ;
2. SRI RAHAYU SUHARTANTI ;

Keduanya bertempat tinggal di Desa Jambu RT. 14 RW. 03,  
Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para  
Pembanding ;

**M E L A W A N :**

1. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. DSP UNIT JEPARA,  
beralamat di Jalan Patiunus Ruko No. 14 Jepara ;
2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
(KPKNL), beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 1-D Semarang  
Kantor Wilayah VII Semarang ;
3. ANA HIDAYAH, bertempat tinggal di Jalan Raya Pasar  
Mlonggo, Desa Jambu Barat RT. 37 RW. 08, Kecamatan  
Mlonggo, Kabupaten Jepara ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para  
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para  
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Negeri Jepara pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 Penggugat I menerima pinjaman  
kredit dari Tergugat I sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dalam  
bentuk Cair Loan dengan jangka waktu pengembalian 60 (enam puluh) bulan ;

Bahwa sebagai jaminan atas hutang tersebut Penggugat I memberi jaminan  
sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Milik No. 2216/Desa Jambu seluas 2412 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat II ;

Bahwa atas hutang tersebut Penggugat I pernah mengangsur 10 (sepuluh) kali setor kepada Tergugat I untuk mengangsur hutang tersebut ;

Bahwa ternyata jaminan hutang tersebut Sertifikat Hak Milik No. 2216/Desa Jambu seluas 2412 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat II sama sekali tidak pernah dipasang Hak Tanggungan oleh Tergugat I ;

Bahwa akibat kemacetan angsuran hutang oleh Penggugat I tersebut, maka oleh Tergugat I melalui Colektor untuk melakukan penagihan kepada Penggugat I dengan cara penekanan secara fisik, maka perbuatan Tergugat I tersebut perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga mengakibatkan pencemaran nama baik terhadap Penggugat I sekeluarga, padahal hutang tersebut belum jatuh tempo dan masih tahun 2013 yang akan datang ;

Bahwa selanjutnya Tergugat I melalui Tergugat II pada hari Rabu, tanggal 21 April 2010 melakukan penjualan jaminan hutang Penggugat I secara lelang, dimana Tergugat III adalah sebagai Pembeli Lelang tersebut : adalah tidak sah ;

Bahwa oleh karena kredit tersebut jatuh tempo tahun 2013, maka perbuatan Tergugat I melalui Tergugat II yang melakukan penjualan jaminan hutang Penggugat I secara Lelang dan dalam menentukan harga limit di bawah harga pasar tidak sesuai dengan harga umum sehingga sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II, dimana Tergugat III sebagai Pembeli Lelang adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan lelang tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa ternyata gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa kredit Cair Leon yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat I belum jatuh tempo masih dalam tahun 2013 ;
4. Menyatakan bahwa pelaksanaan Penjualan Lelang atas sebidang tanah berikut : bangunannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2216/Desa Jambu seluas 2412 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

Atau : Mohon putusan yang adil dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Eksepsi Tergugat I :**

1. Gugatan Penggugat Incompetency/Exceptio Declinatoire/Tidak Berwenang Secara Absolut (Kompetensi Absolut) ;

Bahwa dari gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah incompetency/salah dalam menentukan kewenangan absolut Pengadilan, dimana dalam gugatannya Penggugat memohon adanya "Pembatalan" atas Lelang yang telah diadakan oleh Tergugat II ;

Bahwa Permohonan Pembatalan Lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat II jelas bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jepara. Hal ini dikarenakan keputusan atas adanya Pemenang Lelang yang dituangkan dalam bentuk Risalah Lelang adalah merupakan Produk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dan mempunyai sifat konkret, individual serta final. Dengan demikian sudah seharusnya pembatalan atas sebuah sertifikat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa apabila kita berpijak pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ("UU PERATUN"), menyebutkan :

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;*

Serta Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PERATUN, yang mengamanatkan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan*



*final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“ ;*

Bahwa apabila para Penggugat mempermasalahkan sah atau tidaknya proses lelang in casu risalah Lelang (dalam hal ini No. 394/2010 tanggal 21 April 2010), jelaslah bahwa sengketa ini masuk dalam kriteria Pasal 1 angka 4 Undang-Undang PERATUN karena merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara para Penggugat dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai Badan Tata Usaha Negara di daerah sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, yaitu berupa penerbitan Risalah Lelang yang berisi penetapan Pemenang Lelang, dalam hal ini Tergugat III ; Terhadap penerbitan Risalah Lelang (dalam hal ini No. 394/2010 tanggal 21 April 2010) ;

Sendiri telah jelas memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PERATUN yang bersifat konkret, individual dan final ;

Konkret :

Obyek Sengketa yang termasuk dalam KTUN adalah tertentu dan atau dapat ditentukan :

Yaitu risalah Lelang (dalam hal ini No. 394/2010 tanggal 21 April 2010) ;

Individual :

KTUN Obyek sengketa berupa Risalah Lelang (dalam hal ini No. 394/2010 tanggal 21 April 2010 ditujukan dan berlaku khusus atas nama Pemenang Lelang Ana Hidayati (Tergugat III) ;

Final :

Risalah lelang (dalam hal ini No. 394/2010 tanggal 21 April 2010) yang dikeluarkan oleh KPKNL Samarang tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pajabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Risalah Lelang tersebut telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya/beralihnya kepemilikan atas Tanah SHM No. 2216 seluas 242 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN berupa Risalah Lelang (No. 394/2010 tanggal 21 April 2010) termasuk dalam pengertian dan atau telah memenuhi kualifikasi sabagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PERATUN ;

Sehingga sengketa tersebut haruslah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;



Bahwa berdasarkan uraian di atas, perkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo dan gugatan para Penggugat sudah seharusnya ditolak atau satidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

2. Obscuur Libel ;

Bahwa salah satu persyaratan dalam menyusun gugatan disyaratkan bahwa masing-masing dalil gugatan/Posita tidak boleh bertentangan satu sama lain, begitu juga antara dalil-dalil gugatan (fundamentum petendi/Posita) tidak boleh bertentangan dengan dictum, dalil-dalil dalam Posita dan antara Posita dan Petitum harus sinkron dan konsistensi, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi menjadikan gugatan kabur ;

Bahwa mencermati Petitum Penggugat yakni :

- Petitum butir 2 (dua) : “Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum” ;

Namun apabila kita cermati dalam Posita/Fundamentum Petendinya Penggugat tidak mendalilkan/tidak menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Posita dan Petitum tidak sinkron dan tidak terdapat hubungan hukum maka oleh karena itu sangatlah beralasan hukum jika gugatan para Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, Penerbit Sinar Gratika Jakarta, Tahun 2005, dalam halaman 66 menyatakan : *“Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian Petitum mesti bersesuaian atau konsisiten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang diketemukan dalam Posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formal, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)”* ;

Selanjutnya dalam halaman 452 menyatakan : *“Posita dan Petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam Petitum, haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dengan Petitum. Hanya yang dijelaskan dalam Posita yang dapat diminta dalam Petitum. Sesuatu yang tidak ditemukan dalam dalil*





*gugatan tidak dapat diminta dalam, oleh karena itu Petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;*

Apabila gugatan Penggugat dihubungkan dengan pendapat M. Yahya Harahap jelaslah mengenai uraian “Perbuatan Melawan Hukum” tidak ditemukan dalam Posita gugatan dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

**Eksepsi Tergugat II :**

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas kebenarannya ;

Eksepsi Kompetensi Absolut ;

Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana terurai dalam Posita maupun Petitum pada intinya adalah menyatakan pelaksanaan lelang atas sebidang tanah SHM No. 2216 yang terletak di Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum ;

Bahwa proses pelelangan tanggal 21 April 2010 dalam sebagaimana tercantum dalam Risalah lelang No. 394/2010 adalah merupakan lelang eksekusi yang dijalankan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara yang didasari oleh keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan para Penggugat ;

Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas perbuatan manakah dari Tergugat II yang telah melawan hukum ;

Bahwa oleh karena tidak jelas gugatan (Obscuur Libel) yang ditujukan kepada Tergugat II, maka sudah sepatutnya gugatan perlawanan khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam sengketa a quo ;

Eksepsi Penggugat Tidak Berkwalitas ;

Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat angka I, para Penggugat mengakui telah menerima kredit dari Tergugat I, namun karena sesuatu hal, maka tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I. Hal tersebut adalah jelas kelalaian para Penggugat dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet/piutang macet ;

Bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak Debitor yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap Kreditornya, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak/berkwalitas, sehingga gugatan dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Yurisprudensi RI No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975) ;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah mengambil putusan sela, yaitu putusan sela No. 82/Pdt.G/2010/PN.Jpr, tanggal 21 Pebruari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 82/Pdt.G/2010/PN.Jpr, tanggal 19 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 813.600,00 (delapan ratus tiga belas ribu enam ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 243/Pdt/2011/PT.Smg, tanggal 2 November 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 24 November 2011, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 82/Pdt.G/2010/PN.Jpr., jo. No. 243/Pdt/2011/PT.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yakni adanya pertimbangan pada halaman 15 Pemohon Pengadilan Negeri Jepara yang berbunyi :
  - Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (20) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang menugaskan : Harga Limit (Reserve Price) adalah harga minimal barang lelang yang diterapkan oleh Penjual/ Pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;
  - Pertimbangan tersebut jelas salah karena Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/PMK.07/2006, terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010, telah dinyatakan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

2. Bahwa *Judex Facti* juga keliru dengan menyatakan pemegang Hak Tanggungan yang berhak menetapkan harga limit penjualan lelang ;

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.06/2010, Pasal 19 dijelaskan : Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang ;

Sedangkan pada Pasal 20, diterangkan :

*Pemilik barang adalah orang, badan hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang ;*

Pada Pasal 26, diterangkan :

*Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan di lelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang ;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal ini berarti : ada dua pihak yang seharusnya menetapkan harga limit barang yang akan dilelang yaitu : Penjual incase Kreditor, dan pemilik barang in casu Debitor ;

Pertimbangan yang diberikan *Judex Facti* bahwa yang berwenang menetapkan harga limit adalah pemegang Hak Tanggungan (vide : halaman 15 putusan Pengadilan Negeri Jepara yang dilakukan (Hakim Tinggi), jelas salah dalam menerapkan hukuman, pemegang Hak Tanggungan bukan pemilik barang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa tindakan Termohon Kasasi mengajukan permohonan lelang dan pelaksanaan lelang bukan Perbuatan Melawan Hukum karena terbukti tanah yang dijual lelang adalah obyek Hak Tanggungan dengan pemegang hak Termohon Kasasi sebagai jaminan pelunasan hutang permohonan dan terbukti Pemohon Kasasi tidak mampu membayar angsuran hutangnya pada Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. ALI MAHFUDHON, 2. SRI RAHAYU SUHARTANTI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. ALI MAHFUDHON dan 2. SRI RAHAYU SUHARTANTI tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **6 September 2012** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.** dan **Soltoni Mohdally, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

## Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

Nip. 196103131988031003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)